

PELANGGARAN – KODE - ETIK

2023

Kpt 71 TAHUN 2023, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH UTARA TENTANG PENJATUHAN SANKSI PELANGGARAN KODE ETIK PENYELENGGARA PEMILU ATAS NAMA SYUKRAN

- ABSTRAK :
- Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Bab V angka 10 Keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 337/HK.06.2-Kpt/01/KPU/VII/2020 tentang pedoman Teknis Penanganan Pelanggaran Kode Etik, Kode Perilaku, Sumpah/Janji, dan/atau Pakta Integritas Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara.
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 11 Tahun 2006; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Perpu No. 1 Tahun 2022; Qanun Aceh No. 6 Tahun 2016 sebagai mana telah diubah dengan Qanun Aceh No 6 Tahun 2018; Qanun Aceh 12 Tahun 2016; PKPU No.8 Tahun 2022 Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan PKPU No. 5 Tahun 2022; PKPU No. 8 Tahun 2022; KPT KPU No. 476 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan KPT KPU 67 Tahun 2022; KPT KIP Aceh Utara No. 10 Tahun 2022 Sebagaimana telah diubah dengan KPT KIP Aceh Utara No. 30 Tahun 2023; KPT KIP Aceh Utara No. 34 Tahun 2023; KPT KIP Aceh Utara No 70 Tahun 2023.
  - Dalam Keputusan ini diatur tentang : Penjatuhan sanksi Pelanggaran Kode Etik Penyelenggaraan Pemilu Atas Nama Syukran.
- CATATAN :
- Keputusan Komisi ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 10 Februari 2023.
  - Lamp : - hlm